

SKRIPSI

**“PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) PERDA KOTA KUPANG NO 56 TAHUN 2002
TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KOTA KUPANG”**



**Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum**

OLEH :

Alexander Candro. FAOT

Nim : 51116013

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023**


LEMBARAN PENGESAHAN PERSETUJUAN SEMINAR SKRIPSI

**“PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) PERDA KOTA KUPANG NO 56
TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KUPANG”**

NAMA MAHASISWA : ALEXANDER CANDRO FAOT
NOMOR REGISTRASI : 51116013
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO, SH.,M.Hum

MENGETAHUI OLEH :

PEMBIMBING I



Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H

NIDN: 0828016101

PEMBIMBING II



Benediktus Peter Jay, S.H.,M.Hum

NIDN: 0812096801

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS

HUKUM


Frensitus Samara, S.H.,M.Hum

NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM


Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H

NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Duabelas* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Ruang Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:


N a m a : Alexandro Candro Faot
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 02 Januari 1993
N I M : 51116013
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/*Hukum Tata Negara*/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Perda Kota Kupang No. 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Kupang"*.


Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*


Panitia Penguji :


1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H












Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Fidrensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO

**HAL PERTAMA YANG HARUS DI UTAMAKAN
ADALAH MENGUTAMAKAN YANG PALING UTAMA**

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada:

1. Allah Tri Tunggal yang telah menjaga, menghibur, melindungi, dan memberi nafas kehidupan sehingga penulis masih menikmatinya hingga sampai sekarang ini.
2. Orang tua tercinta, Bapak Paulus Faot dan Mama Maria Amnifu, juga kepada Kakak saya Veronica Oktaviana Amnifu, (Alm) Idris Baisapa, Hartati Baisapa, Agus Tafuli, Serta Keluarga Besar Amnifu, Faot, dan Baisapa, yang selalu mendukung dalam doa, semangat, motivasi dan memberikan kasih sayangnya, dan untuk semua Keluarga yang tidak bisa di sebut satu persatu, untuk semua doa, motivasi dukungan dan bantuannya.

KATA PENGANTAR

Terpujilah Allah Tri Tunggal, untuk segala karya yang ajaib serta syukur yang melimpah oleh karena kasih setia-Nya yang selalu menyertai perjalanan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) PERDA KOTA KUPANG NO 56 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KUPANG.”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menuntaskan studi pada program Strata-1 di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pater Dr. Pilipus Tulle, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang,
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang,
3. Br. Yohanes Arman, SH., M.H, selaku Penguji II (Dua) dan Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang telah meluangkan waktu untuk Memberikan Masukan dan Saran kepada penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini,

4. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo., SH, M.H selaku Penguji I (satu) dan Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik widya Mandira Kupang yang telah meluangkan waktu untuk Memberikan Masukan dan Saran kepada penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini,
5. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH, M.H selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini,
6. Benediktus Peter. Lay, SH, M.Hum selaku pembimbing II (dua) dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini,
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Almamater tercinta,
8. Seluruh teman – teman Fakultas Hukum angkatan tahun 2016, yang selalu membantu dan memberi masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat

memberimanfaat bagi banyak orang khususnya dalam bidang pendidikan
untuk dikembangkan lagi lebih lanjut.

Kupang, Juli 2023

Alexander Candro Faot
Nim. 5116013

ABSTRAK

Pada umumnya sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks karena menyangkut jenis barang, tata ruang dan waktu. Sektor Informal lebih banyak di tangani oleh masyarakat golongan bawah, Contohnya seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang termasuk dalam salah satu jenis kelompok usaha perdagangan. Menurut Peraturan Daerah Kota Kupang No 56 Tahun 2002, mengatakan bahwa Pada umumnya para pedagang kaki lima adalah pengusaha-pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, yang untuk menjalankan kegiatan usaha dagangnya, selalu mempergunakan bagian-bagian jalan/trotoar, emperan toko, halte, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha, Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 yang Mengatur tentang Para Pedagang Kaki Lima wajib untuk tidak berusaha atau berdagang di badan jalan, drainase, emperan toko, trotoar, halte, terminal, tempat parkir, dan tempat tempat yang tidak di tetapkan dengan keputusan Walikota. Berdasarkan latar belakang yang ada, masalah yang di rumuskan adalah (1) Apakah Penerapan Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 yang di laksanakan Pemerintah Terhadap Pedagang Kaki Lima Efektif atau Tidak ?, (2) Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah Penerapan pasal 2 ayat (2) Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 Terhadap Pedagang Kaki Lima efektif atau tidak. Serta (3) Manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat di jadikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum ke depannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis di lakukan dengan melihat objek hukum yang menyangkut Peraturan Daerah No 56 Tahun 2002. Sedangkan pendekatan Empiris untuk melihat fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia. Jenis data yang di peroleh Peneliti adalah Data Primer yang di peroleh Peneliti dari hasil wawancara dan Observasi Langsung terhadap Pihak Pemda Kota Kupang dan Para Pedagang Kaki Lima di Kelurahan LLBK. Serta Data Sekunder yang di Peroleh Peneliti dari Perda No 56 Tahun 2002 dan Studi Kepustakaan lainnya.

Hasil Penelitian di temukan jawaban terhadap Rumusan Masalah yaitu, pemerintah tidak Efektif dan Tegas dalam menerapkan peraturan daerah ini, sehingga pedagang kaki lima sangat bebas dalam memakai ruang publik untuk beroperasi, selain itu juga menurut penulis, akibat dari kurang adanya kerja sama dengan pihak lain selain bebasnya para pedagang kaki lima, akses jalan pengguna jalan juga terganggu, walaupun adanya kesepakatan dengan pemerintah dan para pedagang kaki lima tetapi alangkah lebih baik Kota Kupang yang di kenal dengan Kota Kasih, apalagi jalanan dan tata kota yang dari tahun ketahun semakin baik akan sangat di sayangkan apabila semua itu semakin berkembang tetapi banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan aturan akan mengganggu keindahan tata Kota Kupang.

Kesimpulan Penelitian ini menunjukan sebagai berikut: **Pertama** Penerapan Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Kupang No 56 Tahun 2002 yang di laksanakan Pemerintah Kepada Pedagang Kaki Lima tidak Efektif, hal ini dapat di lihat dari Komunikasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang dan Lurah Kelurahan LLBK dengan pedagang kaki lima yang tidak efektif. **Kedua** Terdapat juga kekurangan dalam upaya sosialisasi dan Pembinaan terhadap PKL di Kota Kupang terkait Pasal 2 ayat 2 Perda No 56 tahun 2002. Saran Penelitian ini menunjukan sebagai berikut: **Pertama** komunikasi harus di tingkatkan lagi terutama pada instansi-instansi pemerintah yang menangani pedagang kaki lima, serta sosialisasi dan Pembinaan mengenai Penerapan Pasal 2 ayat 2 Perda No 56 Tahun 2002 kepada PKL dan masyarakat secara luas. **Kedua**, Pemerintah Kota Kupang dapat membuat tempat relokasi yang strategis bagi para pedagang kaki lima sehingga mereka dapat berjualan dengan nyaman agar upaya dalam mengatasi persoalan pedagang kaki lima di Kota Kupang dan Penerapan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 berjalan dengan Efektif dan semestinya. Pemerintah Kota Kupang melalui instansi terkait dengan Peraturan Daerah tersebut harus tegas dalam menjalankan dan memberikan Sosialisasi dan Pembinaan sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 agar Regulasi tersebut berpengaruh efektif bagi Para Pedagang Kaki Lima.

Kata Kunci: penerapan, PERDA, Dan Pembinaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Pengertian Teori Kepastian dan Efektifitas Hukum.....	10
2.2. Landasan Konseptual	17
2.2.1. Pengertian Penerapan	17

2.2.2. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	19
2.2.3. Fungsi Kegiatan Pedagang Kaki Lima.....	20
2.2.4. Ciri ciri Pedagang Kaki Lima	22
2.2.5. Tinjauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima.....	23
2.3. Alur Berpikir	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2. Metode Pendekatan Penelitian Empiris	27
3.3. Lokasi Penelitian.....	27
3.4. Populasi Sampel dan Responden	28
3.6. Jenis Data dan Bahan Hukum	30
3.6.1. Jenis Data	30
3.6.2. Bahan Hukum.....	31
3.7. Metode Pengumpulan Data.....	31
3.8. Organisasi Penelitian.....	33
3.8.1. Jadwal Penelitian.....	33
3.8.2. Biaya Penelitian	33
3.8.3. Struktur Penelitian.....	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum dan Gambaran Khusus Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1 Gambaran Umum Kota Kupang.....	35
4.1.2 Gambaran Khusus Lokasi Penelitian	36
4.2. Hasil Penelitian	38

4.2.1	Data Sekunder	38
4.2.2	Data Primer	40
4.3	Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan	56
4.3.1	Pelaksanaan Penerapan Pasal 2 ayat (2) Perda Kota Kupang	56
4.4.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Pasal 2 ayat (2)Perda No 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kupang	70
4.4.1	Faktor Pendukung Penerapan Pasal 2 ayat (2) Perda No 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kupang.....	70
4.4.2	Faktor Penghambat Penerapan Pasal 2 ayat (2) Perda Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kupang.....	72
BAB V PENUTUP		
5.1	KESIMPULAN	79
5.2	SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA		86

DAFTAR TABEL

Tabel 4.3.2. Jumlah Usaha PKL Yang di Bina di Kota Kupang.....	29
Tabel 3.7.1 Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 3.7.2 Biaya Penelitian	36

DAFTAR GAMBAR

Skema 2.3. Alur Berpikir	26
Gambar 2, Peta NTT Kec, Kota Lama Kupang dan penggal jalan Siliwangi.	33
Gambar 3, Foto Kawasan perdagangan Barang dan Jasa Pedagang Kaki Lima di dalam Terminal Kota Kupang.....	36
Gambar 4, Foto Kawasan perdagangan Barang dan Jasa Pedagang Kaki Lima di area Pertokoan Jalan Siliwanggi (Depan Toko UD Makmur), Kota Kupang	36
Gambar 5, Foto Kawasan perdagangan Barang dan Jasa Pedagang Kaki Lima di area Pantai tedys Jalan Ikan Paus s/d Jalan Siliwanggi Kota Kupang.	37
Gambar 6, Foto Kawasan perdagangan Barang dan Jasa PedagangKaki Lima di area Pertokoan JalanIkan Tongkol s/d jalan Siliwanggi (Depan Toko Aloha), Kota Kupang	38